





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah kakek dari Shinta Naba binti Imran Naba (calon mempelai \_\_\_\_\_ wanita);
2. Bahwa Pemohon hendak \_\_\_\_\_ dengan \_\_\_\_\_ di depan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan;
3. Bahwa atas kehendak tersebut ayah calon mempelai pria beserta keluarga telah datang melamar kepada Pemohon untuk \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_, dan Pemohon beserta keluarga telah menerima lamaran itu;
4. Bahwa selanjutnya Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan alasan calon mempelai \_\_\_\_\_) kurang umur sebagaimana tersebut dalam Surat Penolakan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan Nomor \_\_\_\_\_ Kua \_\_\_\_\_;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat tentang usia perkawinan. Karena usia \_\_\_\_\_ sekarang ini belum mencapai 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum dan agama;
6. Bahwa antara \_\_\_\_\_ tidak terdapat hubungan nasab maupun hubungan perkawinan yang menyebabkan keduanya terlarang untuk menikah;
7. Bahwa sampai saat ini, baik Shinta Naba binti Imran Nabamaupun Wirdianto Kolopita bin Halik Kolopitabelum pernah menikah;

Hal2dari11 hal. Pent.No.0064/Pdt.P/2016/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa meskipun cucu dari Pemohon belum mencapai umur untuk menikah sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun keduanya ( [REDACTED] ) telah akil & baligh (dewasa secara fisik dan mental/ matang jiwa raga) sehingga diyakini sudah siap fisik dan mental untuk menikah;  
-----
9. Bahwa Pemohon dan ayah dari mempelai pria sudah merestui pernikahan [REDACTED] [REDACTED] dan tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;  
-----
10. Bahwa agar rencana pernikahan tersebut dapat terlaksana, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu memerintahkan penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan untuk melaksanakan pernikahan tersebut;  
-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di muka, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi cucu Pemohon yang [REDACTED] [REDACTED] a untuk menikah dengan [REDACTED] [REDACTED];  
-----
3. Memerintahkan penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan untuk melaksanakan pernikahan tersebut;  
-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan cucu Pemohon yang bernama [REDACTED], lahir pada tanggal 06 Juli 2001 (15 tahun 3 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di [REDACTED]

Hal3dari11 hal. Pent.No.0064/Pdt.P/2016/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar ██████████  
██████████;
- Bahwa keluarga Shinta Naba binti Imran Nabamenyetujui niat tersebut;-----
- Bahwa Pemohon adalah kakek dari Shinta Naba binti Imran Naba, karena ayah dari Shinta Naba atau Imran Naba sedang sakit (gangguan jiwa);
- Bahwa ██████████  
██████████ sudah lama berpacaran dan telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa ██████████  
██████████ belum pernah menikah dan tidak pernah melakukan hubungan badan kecuali dengan ██████████;
- Bahwa hubungan badan itu ██████████  
██████████ lakukan tanpa paksaan melainkan suka sama suka;
- Bahwa ██████████  
██████████ sangat mencintai ██████████  
██████████;
- Bahwa orang tua ██████████  
██████████ telah datang melamar kepada kakek ██████████  
██████████ telah menerima lamaran itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami Shinta Naba yang bernama ██████████, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ██████████  
██████████, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa ██████████  
██████████ sampai sekarang belum pernah menikah;-----
- Bahwa ██████████  
██████████ telah lama berpacaran dengan Shinta Naba;-----
- Bahwa ██████████  
██████████ sudah melakukan hubungan badan dengan Shinta Naba;

Hal4dari11 hal. Pent.No.0064/Pdt.P/2016/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa [REDACTED] tidak pernah melakukan hubungan badan selain dengan [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] sangat mencintai [REDACTED] dan berniat ingin menikah dengan [REDACTED];
- Bahwa kemudian [REDACTED] telah [REDACTED] melalui Kakek (Pemohon), dan kakek (Pemohon) telah menerima lamaran itu;
- Bahwa pekerjaan [REDACTED] adalah petani;
- Bahwa orang tua [REDACTED] untuk menikah dengan Shinta Naba;

Menimbang, bahwa di samping itu, telah pula didengar keterangan ayah Wirdianto Kolopita yang bernama Halik Kolopita, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lingkungan I, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Wirdianto Kolopita adalah anak kandung dari Halik Kolopita;-----
- Bahwa benar Halik Kolopita dan isterinya berencana menikahakan Wirdianto Kolopita dan Shinta Naba;
- Bahwa benar Halik Kolopita dan keluarganya telah datang melamar Shinta Naba untuk anaknya yang bernama Wirdianto Kolopita;
- Bahwa Halik Kolopita menyetujui pernikahan tersebut;-----
- Bahwa antara Wirdianto Kolopita dan Shinta Naba tidak terdapat hubungan keluarga;
- Bahwa Wirdianto Kolopita belum pernah menikah dan belum pernah dilamar oleh orang lain kecuali Shinta Naba;
- Bahwa bila permohonan ini dikabulkan, Halik Kolopita dan isterinya beserta Pemohon akan membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga Wirdianto Kolopita dan Shinta Naba setelah menikah nanti;

Hal5dari11 hal. Pent.No.0064/Pdt.P/2016/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut: -----

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3385/I/2007 tanggal 11 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bolaang Mongondow, bermeterai enam ribu rupiah dan berstempel Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode "Bukti P.1";

Bukti P.2 tersebut berisi keterangan bahwa pada tanggal 06 Juli 2001, telah lahir anak perempuan yang bernama Shinta Naba dari pasangan suami-isteri Imran Naba dan Selvi Paputungan;

2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 7174041207088448 tanggal 17 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamobagu, bermeterai enam ribu rupiah dan berstempel Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode "Bukti P.2".

Bukti P.1 tersebut berisi keterangan tentang keluarga Pemohon;

3. Asli Surat Penolakan Pernikahan (Model N9) nomor Kua. [REDACTED] tanggal 14 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, selanjutnya diberi kode P.3;

Bukti P.3 tersebut berisi keterangan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan menolak untuk menikahkan Shinta Nabadengan Wirdianto Kolopita dengan alasan bahwa calon mempelai wanita belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;-----

## -----PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

Hal6dari11 hal. Pent.No.0064/Pdt.P/2016/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.<sub>2</sub>, maka Pemohon mempunyai kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.<sub>1</sub>, maka segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Shinta Naba di depan Pengadilan harus diwakili oleh walinya, dengan demikian, maka Pemohon mempunyai persona standi in judicio untuk mengajukan permohonan ini;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini didasari atas keinginannya untuk menikahkan cucu Pemohon dengan Wirdianto Kolopita yang ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu minimal 16 tahun bagi perempuan dan minimal 19 tahun bagi laki-laki;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.<sub>3</sub> telah terbukti bahwa calon mempelai wanita (Shinta Naba) usianya belum cukup 16 tahun dan bahwa calon mempelai pria (Wirdianto Kolopita) usianya telah cukup 27 tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan undang-undang yang menentukan batas usia minimal untuk menikah didasari oleh kehendak pembuat undang-undang agar seorang yang akan menikah haruslah orang yang telah siap dari sisi fisik dan mental atau yang lebih dikenal dengan istilah “matang jiwa raga” yang mana hal tersebut baru dapat terpenuhi bila seseorang telah mencapai umur dewasa. Sehingga demi kepastian hukum pembuat undang-undang menentukan batas usia tersebut karena pada usia tersebut pada umumnya seseorang telah dewasa (matang jiwa raga), namun pembuat Undang-undang tidak menutup pintu untuk menikah bagi orang-orang yang telah siap untuk menikah (matang jiwa raga) namun belum mencapai usia itu, karena usia bukanlah standar yang *rigid* untuk menentukan kedewasaan, sehingga hukum membuka pintu dispensasi bagi orang-orang yang belum mencapai usia tersebut namun secara fisik dan mental telah siap untuk menikah (telah matang jiwa raga);-----

Hal7dari11 hal. Pent.No.0064/Pdt.P/2016/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka untuk menentukan apakah Shinta Naba dan Wirdianto Kolopita dapat diberi dispensasi untuk menikah atau tidak, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menemukan fakta "apakah Shinta Naba dan Wirdianti Kolopita sekarang ini dalam kondisi fisik dan mental yang siap untuk menikah atau tidak";-----

Menimbang, bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] telah hadir di persidangan, dan ternyata dari segi fisik (biologis) keduanya sudah kelihatan dewasa, terlebih lagi keduanya telah pernah melakukan hubungan badan, maka secara secara fisik (biologis), keduanya harus dianggap sudah siap untuk menikah;-----

Menimbang, bahwa di samping itu yang lebih utama harus dipertimbangkan adalah dari fakta bahwa keduanya telah melakukan hubungan badan, maka patut diyakini bahwa apabila keduanya tidak diikat dalam hubungan perkawinan yang sah, maka keduanya akan terjerumus ke dalam perbuatan dosa zina secara terus menerus, sehingga berdasarkan qaidah fiqhiyah:-----

رُبُّ الْمَطْيِدِ يُهْتَمُّ عَلَى تَلْبِصِ الْمَصْلَحِ

Yang artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Apabila pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta bahwa keduanya tidak mempunyai halangan/ larangan untuk menikah, demikian pula dengan memperhatikan:

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut: -----

وَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ وَظَعُوا لِحِقَابِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامِ إِنَّهُمْ لَهُمْ فَسْخٌ وَمِمَّا يُضْتَبَعُ مِنْهُمْ  
وَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ وَظَعُوا لِحِقَابِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامِ إِنَّهُمْ لَهُمْ فَسْخٌ وَمِمَّا يُضْتَبَعُ مِنْهُمْ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

Hal8dari11 hal. Pent.No.0064/Pdt.P/2016/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:-----

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لا رسول الله  
صلى الله عليه وسلم يا هاشم السبط من استطاع منكم  
الطهر فطه لئلا يصر وأصن الفرج ومن لم يستطع فطه  
بصوم فطه له وطه

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekan baginya."

maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang dikabulkan dalam perkara ini adalah petitum pokok yaitu memberi dispensasi kepada cucu Pemohon untuk menikah, adapun petitum selainnya dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa adapun petitum permohonan Pemohon agar Pengadilan Agama Kotamobagu "memerintahkan" penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan untuk melaksanakan pernikahan tersebut, Oleh karena petitum "memerintahkan" adalah petitum dalam bentuk *condemnatoir* (petitum penghukuman) sementara pihak Pegawai Pencatat Nikah tersebut bukanlah salah satu pihak dalam perkara ini, demikian pula perkara ini bukanlah perkara contentious, sehingga berdasarkan prinsip hukum bahwa putusan/ penetapan pengadilan hanya mengikat pihak yang berperkara dan tidak mengikat selain pihak yang berperkara, demikian pula oleh karena perbuatan KUA untuk menikahkan atau tidak menikahkan adalah perbuatan KUA sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (bukan perbuatan privat), maka yang berwenang memerintahkan KUA untuk melaksanakan perkawinan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (bukan Pengadilan Agama), dengan demikian maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengabulkan

Hal9dari11 hal. Pent.No.0064/Pdt.P/2016/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum permohonan tersebut sehingga petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini ini adalah perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## -----MENETAPKAN-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;-----
2. Memberi dispensasi kepada cucu Pemohon yang bernama [REDACTED] [REDACTED] untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED] [REDACTED];
3. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Pemohon untuk selainnya;-----
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 Masehi, bertepatan tanggal 25Muharram1438Hijriyah oleh kami, Marwan Wahdin, S.HI. selaku Ketua Majelis, Nurhayati Mohamad, S.Ag. dan Ismail, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Sabrun Djafar, S.Agselaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon.-----

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Hal10dari11 hal. Pent.No.0064/Pdt.P/2016/PA.Ktg



Nurhayati Mohamad, S.Ag.

Marwan Wahdin, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ismail, S.HI.

Sabrun Djafar, S.Ag

**Perincian Biaya :**

- Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 65.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 156.000,-

(Seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal11dari11 hal. Pent.No.0064/Pdt.P/2016/PA.Ktg